



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 57 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

GUBERNUR BALI,

- Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. **Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perotehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;**
5. **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;**
6. **Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;**

12. **Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;**
15. **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;**
16. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Peratanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;**
17. **Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;**
18. **Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 11 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 60).**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	613.827.277.000,00
2. Belanja	Rp.	<u>663.827.277.000,00</u>
	Defisrt	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 60.000.000,000.00

b. Pengeluaran Rp. 10.000,000,000.00

Selisih Rp. 50.000.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Rincian Anggaran Pendapatan Daerah;
2. Lampiran II Rincian Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Rincian Pembiayaan ;

Pasal 3

Lam pi ran-I amp Iran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terptsahkan dari Keputusan ini.

Pasal4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalann Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2002

GUBERNUR BALI

ttd

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 30 Desember 2002

DEWA BERATHA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 60